

---

**JALAN TERJAL MEMBENTUK KARAKTER BANGSA:  
DIALEKTIKA PETANI VERSUS PENGUSAHA DAN PENGUASA  
DI SUMATERA BARAT, RIAU DAN JAMBI 1970-2010**

**Sabar, Lindayanti, Zaiyardam Zubir**

Dosen tetap Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas

Email : [sabar@fsastra.unand.ac.id](mailto:sabar@fsastra.unand.ac.id), [linda\\_unand@yahoo.com](mailto:linda_unand@yahoo.com) [Zaiyardam\\_zubir@yahoo.com](mailto:Zaiyardam_zubir@yahoo.com)

---

**Abstrak**

Persoalan pengembangan perkebunan besar khususnya kelapa sawit dalam kurun waktu 1970-2010 di tiga wilayah, konflik-konflik yang ada di jalan dalam rangka membentuk karakter bangsa. Permasalahan muncul pada masa Orde Baru saat pemerintah mulai melakukan ekonomi di bidang perkebunan, terutama kelapa sawit. Dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit terjadi masalah di lapangan antara lain: pegambil alihan lahan petani, ganti rugi yang tidak memadai, dan luas lahan yang digunakan melebihi ganti rugi.

Era Reformasi menjadi titik tolak perlawanan petani terhadap ketidakadilan ini. Pola yang sama terjadi di tiga wilayah penelitian yaitu konflik internal – horizontal dan konflik eksternal – vertikal. Perlawanan di Jambi dan Riau yang cukup longgar status kepemilikan tanah agak berbeda dengan Sumatera Barat tanah berstatus tanah ulayat. Perlawanan petani pemilik tanah dengan dukungan berbagai organisasi dan lembaga swadaya masyarakat menjadi topik pembahasan.

*Keywords: Exploitation, resistance, dialectics, nations character*

## A. PENGANTAR

Masa keemasan Orde Baru tahun 1980-an dan awal 1990-an memperlihatkan kemajuan yang sangat cepat di berbagai bidang, terutama bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sedemikian pesatnya, sehingga menimbulkan sebuah mukjizat bagi Indonesia. Dalam skala makro, pembangunan membawa perubahan yang besar. Berbagai proyek raksasa bermunculan di berbagai pelosok tanah air. Proyek-proyek itu baik yang dikerjakan oleh pemerintah ataupun modal asing menjadi indikator dari sebuah kemajuan.

Konsep pembangunan yang dijalankan diikuti dengan kehadiran pemodal-pemodal besar dari berbagai belahan dunia. Robison menyebutkan sejak akhir 1970-an, kelas kapitalis terbentuk di Indonesia. (Richard Robison, 1986: hlm. 373-374). Walaupun kapitalisme di Indonesia masih kapitalisme semu (Yoshihara Kunito, 1990: hlm. 4), namun faktor yang terpenting adalah modal internasional dan peran yang dilakukan oleh negara (Indonesia) sendiri. Negara menyediakan kondisi politik yang kondusif bagi akumulasi modal (represi politik terhadap buruh, subsidi makanan dan minyak) serta berinvestasi di bidang infrastruktur dan produksi.

Negara hadir biasanya diwakili oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mana di bidang perkebunan terlahir dengan nama Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). Namun di beberapa wilayah kehadirannya menimbulkan masalah. Misalnya, permasalahan di PTPN V menguasai lahan sekitar 32.000 hektar di Sei Lindai, Tapung Kiri, Kabupaten Kampar. Di Propinsi Jambi kehadiran perkebunan besar

telah mengusik kehidupan Suku Anak Dalam. Misalnya Suku Anak Dalam di Kabupaten Batanghari yang telah berabad-abad hidup di hutan setelah investor masuk tanah dijadikan kebun sawit dan untuk mereka hanya disisakan tanah seluas 650 hektar bagi 2.250 warga. (Mongabay-Indonesia, Agustus 2015) Sumatera Barat permasalahan tersendiri, saat tanah ulayat berubah menjadi tanah Negara. Pemerintah mengambil alih tanah ulayat tanpa melakukan persetujuan dengan pemiliknya.

Perilaku penguasa dan pengusaha melakukan perampasan tanah milik petani menimbulkan perlawanan meski belum terorganisir ataupun perlawanan dengan cara sembunyi-sembunyi yang menurut James R Scott merupakan bentuk perlawanan orang kalah. (James R. Scott, 2001) Perlawanan terorganisir baru terjadi sejak era Reformasi. Perlawanan ini ditandai dengan masuknya kelompok luar ke dalam organisasi petani seperti LSM sehingga perlawanan petani sejak itu mulai diperhitungkan.

Dalam kondisi yang demikian, bentuk yang paling penting dari kapitalisme Indonesia adalah dominasi politik dan ekonomi oleh negara, pengusaha besar dan modal asing. Persoalannya adalah apakah kemukjizatan atau keajaiban itu dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia atau hanya oleh segelintir orang saja yang berada di lingkaran kekuasaan?

## B. Pembahasan

Kehadiran modal besar dan modal asing sepanjang Orde Baru secara langsung menembus jantung kehidupan masyarakat bawah. Hal yang nyata sekali adalah pembangunan di bidang perkebunan-perkebunan besar, yang secara langsung

menimbulkan berbagai masalah dengan masyarakat kelas bawah, terutama dengan petani.

Dimulai dari masa Orde Baru, upaya pengembangan perkebunan kelapa sawit sudah mendapat perhatian serius pemerintah. Hal itu diwujudkan melalui rencana pembangunan atau repelita. Pada Repelita I, II dan III rancangan pengembangan sawit baru sebatas perusahaan negara seperti di bawah bendera Perseroan Terbatas Perkebunan Negara (PTPN). Semenjak itu, PTPN ini mulai mengembungkan perkebunan sawit di Indonesia

Pada tahun 1970-an pemerintah menggulirkan program Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan PIR-BUN. Pelaksanaan PIR dimulai pada tahun 1977/1978 berdasar keputusan Presiden RI no. II tahun 1974 tentang Repelita II PIR-BUN merupakan pola pelaksanaan perkebunan dengan menunjuk perkebunan besar sebagai inti. Tahun 1980-an pemerintah menggulirkan program PIR-Transmigrasi Program selanjutnya adalah Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) I yang dilakukan pada kurun 1981-1986 PBSN II dilakukan pada kurun 1986-1989 dan PBSN III dilakukan tahun 1989-1992. Saat ini program PIR dan PIT trans tidak ada (Derom Bangun: memoar "duta besar" sawit Indonesia: dari kampus ITB sampai ...By Derom Bangun, Bonnie Triyana) Masa Reformasi berdasar Surat Keputusan Menteri Pertanian no. 26/2007: pemerintah tidak memperkebankan bagi perusahaan besar memiliki 100%. Minimal harus ada 20% untuk pembangunan PIR (Politik lingkungan: pengelolaan hutan masa Orde Baru dan reformasi oleh Herman Hidayat)

Pengembangan perkebunan rakyat mulai dilakukan pada masa pemerintahan Orde

Baru diakhir 1970-an menggunakan dana pinjaman Bank Dunia. Namun upaya percepatan pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat dimulai awal 1980-an melalui proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR). (Tim Advokasi Minyak Sawit Indonesia, *Fakta Kelapa Sawit Indonesia*) Pengembangan PIR ini menggunakan pola kemitraan yang merupakan bentuk kerjasama pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membimbing perkebunan rakyat di sekitarnya sebagai plasma melalui lembaga koperasi dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, saling mengisi, utuh dan berkesinambungan.

Sistem kemitraan usaha inti plasma adalah program andalan pemerintah yang merupakan upaya pemerintah untuk mensejahterakan petani. Pemerintah menggalakan program kemitraan dalam perkebunan rakyat baik dengan perusahaan milik negara maupun perkebunan besar swasta. Pola inti-plasma dijalankan berdasar Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 940/kpts/DT.210/10/97 Tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Kebun plasma kelapa sawit bertujuan agar investor membagikan profit kebun kepada masyarakat sekitar kebun secara langsung.

Tujuan pemerintah untuk mensejahterakan petani tidak semua berjalan lancar. Pembukaan perkebunan kelapa sawit yang banyak terjadi pada masa Orde Baru ternyata banyak menyimpan masalah, antara lain masalah penggunaan tanah ulayat tanpa persetujuan masyarakat adat, proses penerbitan Hak Guna Usaha tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga berakibat

masyarakat menuntut kembali lahan mereka yang telah diambil oleh perusahaan.

TABEL

Pengembangan Kelapa Sawit 1982-1987 di Indonesia(dalam ha)

No	Provinsi	Luas
1	Aceh	14.500
2	Sumatera Utara	59.222
3	Riau	266.300
4	Sumatera Barat	16.650
5	Jambi	113.500
6	Bengkulu	5.500
7	Sumatera Selatan	79.910
8	Jawa Barat	6.211
9	Kalimantan Barat	122.530
10	Kalimantan Timur	25.798
11	Sulawesi Selatan	8.230
12	Irian Jaya	47.000
13	P.M.	150.000
Jumlah		911.511

Sumber: Sumardiko, "Produksi Minyak Sawit", dalam *Proceding Simposium Kelapa Sawit*, Medan, Indonesia 27-28 Maret 1985, hlm. 149.

Upaya pengalihan usaha yang didukung negara dari migas ke non-migas, khususnya kelapa sawit sesungguhnya tidak terlepas dari terjadinya peningkatan kebutuhan akan kelapa sawit dunia. Melihat prospek peningkatan kebutuhan sawit semakin besar,

terutama untuk negara-negara Eropa, pemerintah pusat memberi perhatian khusus untuk pengembangan kelapa sawit dengan harapan bisa meningkatkan devisa negara dan sekaligus memberi lowongan kerja bagi masyarakat. Peningkatan produksi kelapa sawit itu terus berlangsung dari tahun ke tahun, sampai kemudian pada tahun 2006, Indonesia menjadi negara produsen nomor satu di dunia. Secara nasional, produksi sawit memperlihatkan peningkatan grafik. Pada tahun 1970, misalnya, produksi sawit di Indonesia hanya 245.000 ton/tahun. Namun sejak tahun 2006, produksi sawit menjadi 20.000.000 ton/tahun dan Indonesia menjadi produsen nomor satu di dunia (G. Satari, 1985). Pada tahun-tahun sebelumnya, produsen terbesar kelapa sawit di dunia adalah Malaysia. Namun sejak tahun 2006, Indonesia mengambil alih dan menjadi nomor satu dunia. (Tim Advokasi Kelapa Sawit Indonesia, 2010: hlm., II).

Konsep HGU untuk memperlancar perusahaan menguasai tanah rakyat. HGU (Hak Guna Usaha) adalah salah satu kebijakan pemberian konsesi kepada pemilik modal melakukan investasi usaha perkebunan dengan cara menguasai luasan lahan skala luas baik melalui penyerapan PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Seperti yang telah banyak dilaporkan, semenjak Orde Baru hingga era otonomi daerah lahan yang dialokasikan untuk HGU sebagian besar adalah hasil konversi hutan yang dianggap sebagai hak menguasai Negara

HGU (Hak Guna Usaha) adalah salah satu kebijakan yang memungkinkan para pemilik modal melakukan investasi untuk melakukan kegiatan usaha di Indonesia

dengan cara menguasai luasan lahan skala luas. HGU telah menjadi salah satu upaya utama pemerintah dalam menyerap modal asing dan dalam negeri melalui mekanisme PMA (Penanaman Modal Asing) dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Berbicara mengenai luasan lahan, lahan yang dialokasikan untuk HGU sebagian besar adalah hasil konversi hutan yang dianggap sebagai tanah milik (dikuasai oleh) negara. Dalam konteks hutan, selain HGU, terdapat mekanisme investasi lain yaitu dalam bentuk HPH (Hak Pengusahaan Hutan), HTI (Hutan Tanaman Industri) dan KP (Kuasa Pertambangan).

### Riau

Provinsi Riau secara keseluruhan menghasilkan CPO terbesar bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia. Pada tahun 2011, total luasan lahan perkebunan sawit mencapai 1,47 juta ha perincian perkebunan besar swasta sebesar 701 ha (47,6%), perkebunan besar negara mencapai 79 ribu ha (5,4%) dan perkebunan rakyat seluas 691 ribu ha atau sekitar 47% (Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian 2011). Sementara menurut data resmi Dirjenbun Provinsi Riau hingga saat ini Riau memiliki 3,4 juta hektar lahan sawit dengan produksi CPO mencapai 8,1 juta ton pertahun

Angka resmi itu menurut beberapa sumber di Riau masih bisa diperdebatkan, karena penggunaan data perkebunan dalam jumlah besar dihitung berdasarkan kepemilikan HGU, sementara terlalu banyak lahan sawit di Riau dalam jumlah besar tidak beralas hak, bahkan izin lokasi pun tidak dikantongi para pemiliknya.

Persoalan mendasar telah terjadi perampasan tanah dan pengusiran petani ini salah satunya adalah sudut pandang dalam melihat pemilikan tanah. Pengakuan atas tanah dengan pola lokal diabaikan oleh negara karena negara berasumsi tanah yang tidak digarap sebagai milik negara. Persoalannya bukan digarap atau tidak tanah yang ada itu, akan tetapi bagaimana masyarakat lokal memandang fungsi tanah seperti hutan keramat. Negara melihat, hutan yang tidak digarap bisa dijadikan lahan sawit, namun Talang Mamak ataupun suku Sakai misalnya menganggap itu hutan keramat yang tidak boleh diganggu gugat. (Noerbanij Yoesoef, 1992). Dua perspektif yang berbeda inilah yang menyebabkan terjadi perampasan lahan oleh pengusaha yang diberi izin oleh negara.

Pengambilalihan lahan, intimidasi, pengusiran dan perampasan tanah leluhur mereka oleh investor dan didukung negara, aparat dan preman, menjadikan petani tidak berdaya. Mereka akhirnya tersingkir dan disingkirkan dari tanah leluhur mereka, tanah yang telah mereka diami berabad-abad.

Pergantian rezim Orde Baru ke reformasi membuat masyarakat yang selama tiga puluh tahun ketakutan mulai berani. Mereka kemudian melakukan perlawanan untuk merebut kembali tanah mereka yang dirampas. Ternyata upaya pengembalian tanah itu tidak berjalan mulus, karena kembali penguasa dengan berbagai dalih mengalahkan masyarakat seperti pembuktian sertifikat kepemilikan tanah mereka, yang memang tidak ada karena pola kepemilikan tanah ulayat, tanah adat, ataupun tanah raja tidak ada sertifikatnya (R. Yando Zakaria, 2000).

Provinsi Riau belum memiliki RTRW/P yang baru, RTRW yang ada keluaran tahun 1994 (Perda No. 10 1994). Pada RTRW 1994, Provinsi Riau telah mencadangkan hutannya sejumlah 3.2 juta hektar untuk lahan perkebunan. Dalam RTRW tersebut tidak mempertimbangkan sama sekali persoalan hak ulayat dan hak-hak masyarakat adat, sehingga belakangan konflik tidak bisa dihindarkan. Sekedar menyebutkan kasus yang sangat laten konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat Talang Mamak di Indragiri Hulu, Petalangan di Pelalawan, Sakai di Siak dan Bengkalis, dan Bonai di Rokan Hulu. Kabupaten Kampar salah satu perkebunan sawit terbesar kedua setelah Indragiri Hilir.

Permasalahan yang banyak ditemukan di Riau adalah pola penguasaan dengan cara sistem membangun koperasi namun dengan status koperasi. Mereka mejadi korban permainan PTPN V, status tanah *de facto* milik mereka, namun *de jure* semua sertifikat dipegang oleh oknum PTPN V. Sudah sejak 1994 hingga kini memperjuangkan hak milik tersebut namun gagal

PTPN V menguasai sekitar 7 blok yang masing-masing sekitar 200 hektar. Kisah ini berawal dari pola PIR Trans pada tahun 1980-an yang dikembangkan oleh pemerintah. Dengan kondisi itu, masyarakat tidak bisa sepenuhnya memiliki akses dengan lahannya. Sumber lain juga menyebutkan, dengan penguasaan sertifikat di bawah PTPN, posisi petani berada pada pihak yang lemah, termasuk dalam urusan jual beli dan akses ke modal.

## Jambi

. Masyarakat Jambi sebelum masuknya kapitalis sebenarnya hidup lebih statis. Ketergantungan kepada alam, terutama seperti suku terpencil Anak Dalam menempatkan di mereka puas dengan kondisi yang ada. Namun, sejak masuknya kapitalis, kenyamanan yang ada itu kemudian terusik, terganggu sampai kemudian hancur lebur yang membuat mereka menderita. Nestapa yang paling dirasakan oleh masyarakat di Jambi adalah etnis Anak Dalam Masyarakat juga menyebut mereka dengan kata lain yaitu orang Kubu atau orang rimba (Butet Manurung, 2007).

Selama berabad-abad, mereka memang hidup di rimba raya dan menggantungkan krehidupan mereka didalamnya. Mata pencaharian utama mereka adalah berladang, berburu dan mengambil hasil hutan seperti rotan, damar, buah-buahan dan binatang didalamnya. Binatang utama buruan mereka adalah labi-labi, sejenis penyu yang hidup di sungai-sungai. Labi-labi ini mereka jual ke toke-toke (Wawancara dengan Syamsudin di Jambi). Kehidupan mereka di hutan selama berabad-abad kemudian terusik oleh masuknya modal besar ke kampung halaman mereka.

Modal besar yang masuk terutama untuk pengembangan perkebunan sawit. Sebagaimana terjadi di tempat lain, kehadiran perkebunan sawit tidak hanya mencaplok tanah mereka, akan tetapi juga merusak siklus kehidupan mereka. Ekspansi modal besar itulah kemudian menghancurkan sistem kehidupan mereka yang telah mereka pertahankan selama ratusan tahun (Dwi Wulan Pujiriyani, 20014). Jambi memang menjadi salah satu provinsi yang dijadikan target pengembangan perkebunan

besar oleh pemerintah. sebagai contoh, kabupaten Batang hasil misalnya terjadi perluasan perkebunan karet sampai 94.643 ha (Harian *Haluan*, 10 April 1984). Sejalan dengan itu, didatangkan pula transmigrasi ke Jambi. Transmigran itu bekerja di perkebunan-perkebunan besar. Tahun 1984, setidaknya 10.455 KK (Harian *AB*, 14 April 1984) masuk ke wilayah Jambi dan mereka itulah kemudian bekerja di perkebunan besar, yang datangnya dirampas dari tanah masyarakat setempat.

### Sumatera Barat

Pada kasus Jambi dan Riau masalah pengalihan tanah rakyat ke pihak perusahaan berlangsung relatif mudah. Hal ini antara lain berkaitan dengan lemahnya status kepemilikan tanah rakyat. Akan tetapi yang menarik pada masalah di Sumatera Barat karena status tanah adalah hak ulayat yang seharusnya tidak mudah dialihkan ke pihak lain, mengapa banyak terjadi peralihan tanah ulayat menjadi perkebunan kelapa sawit dan permasalahan apa yang muncul saat tanah ulayat berubah menjadi Hak Guna Usaha dan saat tanah tersebut menghasilkan uang yang banyak. Kasus Suku Tanjung menarik untuk dibahas.

#### Studi Kasus Suku Tanjung Nagari Manggopoh

Nagari Manggopoh terletak di bagian Barat kabupaten Agam dan termasuk ke dalam Kecamatan Lubuk Basung. Kecamatan Lubuk Basung berbatasan di sebelah utara dengan Kabupaten Pasaman Barat dan Kecamatan Ampek Nagari, sebelah selatan dengan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah barat dengan Kecamatan Tanjung Mutiara, dan sebelah timur dengan nagari Kampung Tangah dan nagari Lubuk Basung.

Di nagari Manggopoh terdapat 7 suku, 5 suku diantaranya adalah Sikumbang, Caniago, Piliang, Tanjung, dan Jambak. Mereka memiliki tanah ulayat suku yang luas. Dua suku lainnya, yaitu Suku Koto, dan Suku Mandailing hanya memiliki tanah ulayat yang hanya cukup untuk pemukiman. Perbedaan ini berkaitan dengan masalah awal kedatangan kelompok suku tersebut.

Pada masa Orde Baru nagari Manggopoh dipecah menjadi beberapa desa sesuai dengan UU No. 5 tahun 1979. Nagari Manggopoh dihapuskan dan delapan jorong dari nagari Manggopoh ditingkatkan statusnya menjadi desa, yaitu Desa Balai Satu, Desa Batu Hampar, Desa Pasar Durian, Desa Anak Air Dadok, Desa Kubu Anau, Desa Sago, Desa Padang Tongga, dan Desa Padang Madani. Pada saat di Sumatera Barat diberlakukan kembali pemerintahan nagari maka delapan desa kembali bergabung menjadi nagari Manggopoh. (Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan nagari)

Perubahan di nagari Manggopoh mulai terjadi pada tahun 1983 saat PT Agra Masang Perkasa (Wilmar International Plantation) berminat menanamkan investasi dalam perkebunan sawit di nagari Manggopoh. Pemerintah daerah Kabupaten Agam menjadi perantara perusahaan membujuk ninik mamak nagari Manggopoh, khususnya ninik mamak suku Tanjung bersedia menyerahkan tanah ulayat mereka menjadi lahan perkebunan sawit dengan model perkebunan Inti dan plasma.

Pembangunan perkebunan di Sumatera Barat pada umumnya dilaksanakan dengan cara pemberian Hak Guna Usaha. Hak Guna Usaha merupakan hak mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara (tanah

negara) untuk usaha pertanian, peternakan, dan perikanan dalam jangka waktu. Tahapan pertama dimulai dengan penyerahan tanah ulayat oleh Masyarakat Hukum Adat kepada Kepala Daerah; dilanjutkan dengan penyerahan tanah ulayat oleh kepala daerah kepada pengusaha; tahapan ketiga pemberian Hak Guna Usaha oleh negara kepada pengusaha. Hal inipun terjadi pada tanah ulayat suku Tanjung nagari Manggopoh dan Nagari Tiku V Jorong.

Respon pertama penggunaan tanah ulayat suku datang dari nagari Tiku V Jorong dengan PT Perkebunan Mutiara Agam. Dimulai dengan **pengalihan Tanah Ulayat menjadi Hak Guna Usaha di Kanagarian Tiku V Jorong** tahun 1983. Pada tanggal 19 Agustus 1983 pemuka masyarakat Tiku Kecamatan Tanjung Mutiara menandatangani surat pernyataan penyerahan tanah kepada PT Mutiara Agam dengan sifat Hak Guna Usaha. Penyerahan ini diketahui oleh Basa nan Barampek dan camat Kecamatan Tanjung Mutiara. Menurut data dari Lembaga Swadaya Masyarakat Payuang Panji Adat Ninik mamak, Basa nan Barampek, Kepala Suku, orang tuo-tuo, khatib, cerdik pandai, alim ulama, pemerintah desa Kanagarian Tiku V Jorong mendapatkan uang kontan sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dari PT Perkebunan Mutiara Agam Tanjung Mutiara. Penyerahan ini sebagai uang silih jariah (uang terima kasih).

Tahapan berikut Gubernur Sumatera Barat, saat itu Ir. Azwar Anas mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat No. SK 525.26-275-1986 tentang Pencadangan tanah untuk Proyek Penanaman Modal PT Mutiara Agam bahwa pencadangan tanah seluas lebih

kurang 9.935 ha untuk perkebunan Kelapa Sawit dan Pengolahan menjadi minyak sawit (CPO) dan Inti Sawit PT Mutiara Agam yang terdiri dari 2.000 Ha tanah ulayat nagari dan 7.935 Ha tanah kawasan hutan yang telah mendapat ijin prinsip Konversi Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

#### **Kasus kedua, Pengalihan Tanah Ulayat menjadi Hak Guna Usaha di nagari Manggopoh tahun 1994**

Pada mulanya Tanah ulayat di nagari Manggopoh masih berupa hutan belantara. Tanah tersebut hanya dapat digadaikan dan tidak boleh dijual. Status tanah tersebut meskipun tanah sudah diperuntukan terhadap salah satu suku akan tetapi anak kemenakan suku lain masih berhak untuk mengolah tanah tersebut. Pihak luar pun dapat mengolah tanah tersebut dengan model hak pakai dengan memberi imbalan kepada penghulu suku selaku penguasa tanah ulayat. Apabila tanah sudah tidak dipergunakan lagi maka tanah harus dikembalikan kepada bentuk semula, yaitu tanah ulayat suku. (Perda Kabupaten Agam no. 3 tahun 2004).

**Permasalahan muncul** saat terbit sertifikat HGU No. 4/1992 yang menurut Peta Situasi Khusus tanggal 20 Mei 1990 Nomor. 01/1990 seluas 8.625 Ha. Yang kemudian diperkuat Keputusan Kepala badan Pertanahan nasional nomor. 14/HGU/1991 Tentang Hak Guna Usaha Atas nama PT Mutiara Agam, Padang tanggal 30 September 1991 yang intinya tanah HGU yang dipakai PT Mutiara Agam dinyatakan sebagai Tanah Negara dan HGU berlaku sampai 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang setiap 25 tahun atas permintaan pemerintah.

Ninik mamak Nagari Manggopoh membuat kesepakatan dengan PT Agra Masang Perkasa (AMP) Plantation yang



menggunakan lahan rimba yang belum digarap untuk dibuat perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 1993 berdasarkan kesepakatan ninik mamak Suku Tanjung dan ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang diketuai oleh D Dt. Tumbijo sepakat menyerahkan tanah ulayat nagari seluas 2.000 ha di jorong Manggopoh utara untuk diolah menjadi perkebunan kelapa sawit oleh PT Agro Masang Perkasa (AMP) Plantation dengan jangka waktu 35 tahun.

Setelah melalui perundingan yang alot maka pada tanggal 1 Maret 1994 berdasarkan surat pernyataan kesepakatan ninik mamak/penghulu pucuk adat/pemangku adat, pemilik dan penguasa tanah ulayat dalam nagari Manggopoh, kaum suku Tanjung Manggopoh dari payung Dt. Bintaro Hitam, Dt. Bintaro Rajo, Dt. Majo Sati, Dt. Ganto Suaro, dan Dt. Talut Api di Desa Manggopoh Utara (Jorong Manggopoh) kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam menyatakan kesediaan menyerahkan tanah ulayat nagari Manggopoh, desa Manggopoh Utara untuk keperluan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) PT Agro Masang Perkasa (AMP). Surat tersebut diketahui oleh Kepala Desa Manggopoh Utara, Ketua Kerapatan Adat Manggopoh, dan Camat Lubuk Basung.

Perkebunan plasma yang dibangun oleh PT Agro Masang Perkasa (AMP) Plantation menimbulkan masalah antara nagari Manggopoh dengan nagari Tiku. Nagari Tiku menyatakan daerah Gadih Angik merupakan bagian dari nagari mereka. Permasalahan yang muncul kemudian adalah warga Tiku kehilangan hak atas tanah ulayat mereka dan bagi Suku Tanjung nagari Manggopoh yang tanahnya berada di perbatasan dengan Tiku V Jorong, tanah ulayat mereka masuk dalam

Tanah Negara yang diberikan pada PT Mutiara Agam. Selama masa Orde Baru, saat nagari dihapuskan dan diganti dengan pemerintahan desa, dan kebun sawit belum menghasilkan kedua nagari tidak melakukan tuntutan.

Perkara ini bermula pada 11 Juni 2008. Kala itu, Suku Tanjung di Nagari Manggopoh Sumatera Barat yang diwakili lima pemuka adat menggugat Mutiara Agro, Minang Agro dan pemerintah Indonesia. Dimulai dengan pada tanggal 30 Juni 2010 terjadinya pemindahan kepemilikan PT Mutiara Agam ke PT Minang Agri. Pemindahan kepemilikan tersebut terjadi tanpa melibatkan pemangku adat dan masyarakat sebagai pemilik syah tanah ulayat.

Dari sengketa lahan perkebunan kelapa sawit seluas 2.500 hektare, gugatan Suku Tanjung nagari Manggopoh dikabulkan Mahkamah Agung dengan keluarnya keputusan PK MA No. 749 PK/Pdt/2011. Selain wajib membayar Rp 203,70 miliar, Provident Agro harus membayar kerugian immaterial Rp 1 miliar. Pada perkembangan terakhir, tanggal 28 Desember 2012 kedua perusahaan ini bergabung menjadi anak perusahaan dari PT Provident Agro Tbk. milik Edwin Soeryadjaya dan Sandiaga Uno.

Setelah persoalan dengan nagari Tiku V Jorong dan dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit selesai sengketa kembali terjadi, yaitu antara mamak dan kemenakan suku Tanjung pada tahun penelitian 2016. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung nomor 2621 K/Pdt/2013 yang memenangkan pihak Datuk suku Tanjung yang digugat oleh kemenakan-kemenakan yang tidak menikmati hasil dari kebun sawit. Meskipun demikian masalah belum selesai dari sumber orang dalam yang saat ini terjadi

adalah konflik intern dari Suku Tanjung itu sendiri antara mamak dan kemenakan. Peristiwa yang telah terjadi pada tahun 2016 adalah pendudukan kebun sawit yang dikelola para datuk diduduki oleh kemenakan dan hasil sawit diambil mereka. Sejarah yang masih berlangsung.

### C. KESIMPULAN

Hubungan antara pengusaha dan penguasa versus petani diwarnai dengan perampasan, eksploitasi dan resistensi. Untuk pengembangan usahanya, tanah petani dirampas (Lucas, Anton and Carol Warren, 2013). Setelah tanah mereka dirampas, mereka kemudian dijadikan buruh di atas tanah mereka (Zaiyardam Zubir, 2002). Ketidakadilan yang dialami petani itu membuat mereka melawan. Perlawanan yang dilakukan dengan berbagai cara seperti perlawanan tertutup, perlawanan terbuka dan perlawanan dalam bentuk perlawanan sepanjang waktu dan dilakukan sehari-hari dalam berbagai kesempatan yang ada (James C. Scott, 2000). Dalam perlawanan tertutup, sebuah fenomena historis tidak selalu berpatokan pada *event* yang meletus atau peristiwa sejarah, tetapi juga gerakan sosial laten. Sebuah gerakan sosial laten biasanya bersifat *invisible*. Dalam ungkapan dikatakan Ibarat api dalam sekam, yang dari luar tidak kelihatan, namun mengandung bara api yang besar dan setiap waktu bisa saja berkobar. Kobaran itu menjadi tidak dapat dihindari, manakala penguasa yang seharusnya melindungi rakyat dari eksploitasi kapitalis justru mereka bekerja sama dengan pengusaha untuk menekan, sehingga terjadi perlawanan di kalangan petani (Suhartono W. Pranoto (2010).

Corak perlawanan diatas menjadi bagian tak terpisahakandari masyarakat, sehingga menimbulkan gejolak terus menerus. Jika pada masa Orde Baru lebih banyak perlawanan tertutup dan perlawanan sehari-hari, maka pada masa reformasi terjadi perlawanan terbuka seperti demosntrasi, pembakaran kebun, pengambilan hasil sawit dan pewngaduan ke DPRD. Bahkan, untuk kasus Riau, terjadi gerakan Riau Merdeka, sebuah tuntutan untuk melepaskan diri dari NKRI (Henry Suryadi, 2008). Pada kasus Sumatera Barat dapat dikatakan kapitalisme telah memudarkan ikatan persaudaraan dan melemahkan adat istiadat. Belajar dari kasus yang terjadi dapat menjadi bahan renungan inilah jalan terjal yang harus dilalui dalam pembentukan karakter bangsa.

[\*]

## DAFTAR BACAAN

### Buku-buku

- Adlin U. Lubis. Pasang Surut Perkembangan Perkebunan dan Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Sebelum Perang sampai Pelita II serta Permasalahannya”, dalam *Proceeding Simposium Kelapa Sawit*. Medan: 27-28 Maret 1985.
- Ahmad Darmawan (dkk). *Bulean, Suku Talang Mamak Indragiri Hulu Riau*. Pekanbaru: Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Propinsi Riau, 2008.
- Alatas, S.H.. *Mitos Pribumi Malas: Citra Orang Jawa, Melayu dan Filipina Dalam Kapitalisme Kolonial*. Jakarta: LP3ES, 1988.
- Ani Suryani (Ed). *Akselerasi Inovasi Industri Kelapa Sawit Untuk Meningkatkan Daya Saing Global*. Bogor: Maksi, 2012..
- Cissokho, Mamadou. *God is not a Peasant*. Precence Africaine et Grad, 2009.
- Direktori Sawit Indonesia*. Bogor: Masyarakat Perkelapa Sawitan Indonesia, 2012.
- Dwi Wulan Pujiriyani (dkk). *Land Grabbing: Bibliografi Beranotasi*. Yogyakarta: STPN Press, 2014.
- Edyanus Herman Halim. *Mengapa Harus Merdeka? Tangis dan darah Rakyat Riau Dalam Memperjuangkan sebuah Marwah*. Pekanbaru: Uniri Press, 2001.
- Gurr, Robert. *Why Men Rebel*. Princeton: Princeton University Press, 1971.
- Hendri Sayuti. *Gerakan Reformasi Riau 1998-2003*. Pekanbaru: Bahana Press, 2003.
- Herry Suryadi. *Gerakan Riau Merdeka: Menggugat Sentralisme Kekuasaan yang Berlebihan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Kang, Yoon Hee. *Untaian Kata Leluhur: Marjinalitas, Emosi, dan Kuasa Kata-kata Magi di kalangan Orang Petalangan Riau*. Pekanbaru: Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kemasyarakatan Unri, 2005.
- Kantor Statistik Propinsi Riau. *Sensus Pertanian 1993*. Pekanbaru: BPS, 1995.
- Klinken, Gerry van. *Perang Kota Kecil : Kekerasan Komunal dan Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV Jakarta, 2007.
- Koentjaraningrat (dkk). *Masyarakat Melayu dan Budaya Melayu dalam Perubahan*. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu, 2007.
- Lindayanti dan Zaiyardam Zubir. *Menuju Integrasi Nasional: Pergolakan Masyarakat Plural dalam Membentuk Indonesianisasi*. Yogyakarta: Andi Offset, 2013.
- Loekman Soetrisno dan Retno Winahyu. *Kelapa Sawit: Kajian sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Media, 1991.
- Lounela, Anu dan R. Yando Zakaria (eds). *Berebut Tanah: Beberapa Kajian Perspektif Kampung dan Kampung*. Yogyakarta: Insist Press, 2002.
- Lucas, Anton and Carol Warren (Ed). *Land for the People: The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Ohio: Ohio University Research in International Studies, 2013.
- Lusi Herlina (dkk). *Partisipasi Politik Perempuan Minangkabau Dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*. Padang: Lp2M, 2003.
- Mubyarto (ed). *Riau Menatap Masa Depan*. Yogyakarta: Aditya Media, 1993.

Noerbanrij Yoesoef. *Masyarakat Terasing dan Kebudayaannya di Propinsi Riau*. Pekanbaru: UP. Telaga Karya, 1992.

*Proseding Simposium Kelapa Sawit*, Medan, Indonesia 27-28 Maret 1985

R. Yando Zakaria. *Abih Tandeh: Masyarakat Desa di bawah Rezim Orde Baru*. Jakarta: Elsam, 2000.

Robison, Ricard, *Indonesia: The Rise of Capital*. North Sydney, Allen & Unwin, Pty Ltd, 1986.

Sartono Kartodirdjo. *Pemberontakan Petani di Banten 1888*. Jakarta: Pustaka Jaya, 1994.

Scott, James, C.. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES, 1983.

\_\_\_\_\_. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Obor, 1993.

\_\_\_\_\_. *Senjatanya Orang-orang Yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Selo Soemardjan (eds). *Kemiskinan Struktural*. Jakarta: Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, 1984.

Sjarfi Sairin, *Dari Ancak ka Ancak: buruh Jawa di Perkebunan Sumatera Utara Pada Masa Orde Baru*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2014.

Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi: Korupsi Berjamaah*. Yogyakarta: Impulse dan Kanisius, 2008.

Tim Advokasi Kelapa Sawit Indonesia. *Fakta-fakta Kelapa Sawit Indonesia*. Jakarta Dewan Minyak Sawit Indonesia, 2010.

Vansina, Jan. *Tradisi Lisan Sebagai Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Wolf, Eric R. *Peasant War*. New York: Harper and Row, 1971.

Zaiyardam Zubir, *Radikalisme Kaum Pinggiran : Studi Tentang Issue, Strategi dan Dampak gerakan* (Yogyakarta : Insist Press, 2002)

\_\_\_\_\_, *Budaya Konflik dan Jaringan Kekerasan: Pendekatan Penyelesaian Berdasarkan Kearifan Lokal Minangkabau* (Yogyakarta: Insist Press, 2010)

#### **Jurnal Berkala**

Agar, Michael. "Review Hermeneutic in Anthropology" dalam *Ethos*, vol 8, 3, 1980.

Bambang Purwanto, "Sejarah Ekonomi Desa: Antara eksploitasi dan kesempatan", dalam jurnal *Dinamiaka Pedesaan dan Kawasan* UGM Yogyakarta. No. 1/01/2001

Drakard, Jane "Ideological Adaptation on a Malay Frontier", dalam *Journal of Southeast Asian Studies* Volume XVII No. 1, March 1986.

Galtung, Johan. "Kekerasan Kultural" dalam jurnal *Wacana*, No. IX/(2002).

Kato, Tsuyoshi, "The Localization of Kuantan in Indonesian from Minangkabau Frontier to a Riau Administrative Districk", dalam No. 4, jurnal *BKI KITLV*, Leiden, 1997.

Mardianto Manan, "Bingkai-bingkai Riau", dalam jurnal *Teraju*, edisi Khusus, April-Mei, 2009.

#### **Surat Kabar**

*Harian Haluan*, 10 April 1984

*Harian AB*, 14 April 1984